

PUTUSAN PIDANA PEMILU – KABUPATEN BARITO TIMUR
2019

PUTUSAN NOMOR : 70/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TML, 22 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILU TENTANG “DENGAN SENGAJA PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI 1 (SATU) KALI DI LEBIH DARI 1 (SATU) TPS” OLEH SAPRUDINOR BIN KARANI (ALM)

- ABSTRAK : - Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menerima, memeriksa, menimbang dan memutuskan Perkara Pidana Pemilu atas nama Saprudinor Bin Karani (Alm), yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan Tindak Pidana Pemilu yaitu **“DENGAN SENGAJA PADA PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI 1 (SATU) KALI DI LEBIH DARI 1 (SATU) TPS”**. Perbuatan melawan Hukum tersebut telah melanggar Pasal 533 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbuatan Tindak Pidana Pemilu dilakukan pada hari Pemungutan Suara, Rabu 17 April 2019.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum; Peraturan Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan Perkara ini.
 - Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Perkara Pidana Pemilu atas nama Saprudinor Bin Karani (Alm) yaitu **“DENGAN SENGAJA PADA PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI 1 (SATU) KALI DI LEBIH DARI 1 (SATU) TPS”** dengan Nomor Perkara 70/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TML tertanggal 28 mei 2019 ini pada Pokok Putusannya telah menerima Perkara ini, telah memeriksa Sejumlah Barang Bukti dalam kasus ini yaitu 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Hijau serta 1 (satu) lembar celana Jeans pendek ukuran $\frac{3}{4}$ dan memeriksa sejumlah Saksi dengan Total Jumlah ada 10 orang Saksi diperiksa dalam Persidangan, telah menimbang Unsur Pidana yang terpenuhi dalam perkara ini yaitu Unsur Setiap Orang dan Unsur Dengan

Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain dan / atau Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali di 1 (Satu) TPS atau Lebih. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Tamiang Layang mengadili : 1) Menyatakan Terdakwa **SAPRUDINOR Bin KARANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA PADA PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI 1 (SATU) KALI DI LEBIH DARI 1 (SATU) TPS”** sebagaimana dalam dakwaan; 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**; 3) Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Hijau; - 1 (satu) lembar celana Jeans pendek ukuran $\frac{3}{4}$; dikembalikan kepada terdakwa SAPRUDINOR Bin KARANI (Alm); 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan diucapkan dihadapan Terdakwa serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019.